



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta guna meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Palembang.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan Kota Palembang.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan Kota Palembang.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
- (2) Terhadap SKPD yang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku, pakaian dinasnya diatur dan ditentukan secara khusus, dikecualikan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian**

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana Panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria :
- Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara kenegaraan, menerima tamu - tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria :
- Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
- Jas warna gelap;
 - Celana panjang warna sama; dan
 - Kemeja dan dasi.

- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok Warna Putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

- (1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama Pemerintah Kota;
 - h. Lambang Daerah Pemerintah Kota; dan
 - i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

- Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :
- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 - c. Topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU ; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota**

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Nama Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kota.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KOTA.

**Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Kota**

Pasal 21

- (1) Lambang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah bagi Pegawai Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Pemerintah Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat Persegi Panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian Depan ;
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Pemerintah Kota;
 3. Nama Pemerintah Kota;
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang ;
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I ;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon ; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional ;

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kota, terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Kota, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenalan.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Kota terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Kota, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Kota, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kota Palembang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Untuk Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai hari Senin dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai pada hari yang ditentukan.

- (2) Untuk hari Jum'at, dipakai Pakaian Olahraga dan dilanjutkan dengan Pakaian Batik/Tenun Ikat Lengan Pendek/Panjang yang menggunakan bahan produk daerah/ produk dalam negeri, warna celana/rok menyesuaikan serta memakai lambang KORPRI dan papan nama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25-8-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Irs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 36

Keterangan

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| a. Lengan Baku | f. Lambang Kota Palembang |
| b. Nama Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing Baju | h. Sempunan Baju |
| d. Papan Nama | i. Sempunan Pantalon |
| e. Satu Baju | j. Lambang KORPRI |
| | k. Nama Kota Palembang |

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 36


TANGGAL : 25 September 2008

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah Bahu. | f. Ikat Pinggang. | k. Lambang Kota Palembang. |
| b. Nama Provinsi Sumsel. | g. Saku depan. | i. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Kopri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | J. Nama Kota Palembang. | o. Saku belakang. |

2. PDH WANITA BERJURAH




Keterangan :

- a. Nama Provinsi Sumsel.
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Krah rebah.
- e. Lencana Korpri.

- f. Nama Kota Palembang.
- g. Lambang Kota Palembang.
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.
- j. Celana panjang.

WALIKOTA PALEMBANG

3. PDH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| a. Nama Provinsi Sumsel. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Kota Palembang. | k. Celana panjang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang Kota Palembang. | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PSH PRIA



Keterangan :


- a. Nama Provinsi Sumsel.
- b. Papan Nama.
- c. Kancing baju.
- d. Flui depan.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Kota Palembang.
- h. Lambang Kota Palembang.

- i. Tanda pengenal.
- j. Flui belakang.
- k. Celana panjang.

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


2. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Kraah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.

- e. Kancing.
- f. Saku bawah dengan penutup.
- g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL

C. PAKAIAN BIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA



Keterangan :


a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.
d. Tanda pengenal Kancing.

e. Kancing.
f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Krah Berdiri. b. Lencana Korpri. c. Saku baju depan. d. Tanda pengenal. | <ul style="list-style-type: none"> e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing. g. Papan nama. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. PSR WANITA




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

1. PSR WANITA HAJIB

3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :


- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Kancing.
- f. Saku bawah dengan tutup.
- g. Papan nama.

D. PAKAIAN BAHU, LENGKAP (PSL)

1. PSL PTD

1. PSL PUA



Keterangan :


- a. Krah rebah.
- b. Lencana Kopri.
- c. Saku baju atas.

- d. Tanda pengenal.
- e. Kancing.
- f. Papan nama.

2. PSL WANITA
 D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Kerudung.

4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Kemeja Warna Putih.


b. Dasi.

c. Lengan panjang.

d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PDL PRIA




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang Kota Palembang. |
| b. Nama Provinsi Sumsel. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan Baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku Belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Kota Palembang. | |

2. PDL WANITA

HARIAN CAMAT DAN LURAH

1. PDL PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- a. Lidah bahu.
- b. Nama Provinsi Sumsel.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.

- e. Saku baju.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Kota Palembang.

- i. Lambang Kota Palembang
- j. Tanda pengenal.

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Tanda jabatan.
- e. Ikat pinggang.

- f. Saku depan.
- g. Krah baju.
- h. Lencana Korpri.
- i. Nama Kota Palembang.
- j. Lambang Kota Palembang.

- k. Tanda pengenal.
- l. Sambungan bahu.
- m. Lengan panjang.
- n. Saku belakang.

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Krah baju.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Kota Palembang.
- h. Lambang Kota Palembang.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku depan.
- k. Celana panjang

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Kerudung.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Kota Palembang.

- i. Lambang Kota Palembang.
- j. Tanda pengenal.
- k. Saku depan.
- l. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Flui depan | i. Lambang Kota Palembang. |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri. | k. Flui belakang. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Kota Palembang. | l. Celana panjang. |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Kota Palembang. | g. Tanda jabatan. | m. Kemeja putih. |
| b. Topi warna hitam. | h. Jas warna putih. | n. Lencana Korpri. |
| c. Tanda Pangkat Upacara. | i. Kancing garuda emas. | o. Tanda jasa. |
| d. Dasi. | j. Saku bawah tertutup. | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama. | k. Celana panjang putih. | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam. | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| a. Lambang Kota Palembang. | g. Kancing garuda emas. | m. Lencana Korpri. |
| b. Topi warna hitam. | h. Saku depan tertutup. | n. Tanda jasa. |
| c. Tanda Pangkat Upacara. | i. Flui satu rempel. | o. Saku atas tertutup. |
| d. Dasi. | j. Rok 15 cm di bawah lutut. | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam. | |
| f. Tanda Jabatan. | l. Kemeja putih. | |

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25-9-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 36

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 36

TANGGAL : 25 September 2008

TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. II dari samping.

A. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.


Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. IVa ke atas dari samping.

Lambang Daerah Kota Palembang



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. III dari samping.

Lambang Daerah Kota Palembang




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol. I dari samping.



B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Lambang Daerah Kota Palembang

Kain hitam :

Jari - jari Vertikal 3,75 cm

Jari - jari Horizontal 3,50 cm

Bahan dasar logam warna perak

TOPI UPACARA


39




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kota Palembang.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT




LURAH




D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.



b. Upacara.




Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH.

a. Harian.



Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara.




Bahan dasar kain warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45
jari-jari warna perak.

Lambang daerah Kota Palembang.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna
perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45
jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah Kota Palembang.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna
perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.



H. NAMA KOTA PALEMBANG.



I. LAMBANG PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.



J. TANDA PENGENAL.



diundangkan di Palembang
 pada tanggal 25-9-2008
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG



rs. H. Marwan Hasmen, M. Si

WALIKOTA PALEMBANG,

 H. EDDY SANTANA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2008 NOMOR 36